



PENETAPAN

Nomor 1004/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

EVA TANTRI MONICA, perempuan, lahir di Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir 2 No. 30, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dicatat dibawah register Nomor 1004/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama Mujiono Pada tanggal 15 Juli 1999 di Jakarta.
3. Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak Yakni:
 - VINKA CRISTALIA DEVI, anak kesatu Perempuan, lahir di Jakarta, 19 November 1999
 - NAZIRA PUTRI SUKMA RAMADHANI, anak kedua Perempuan, lahir di Jakarta, 07 November 2004
 - KUMORA PUTRI AGRIPINA, anak ketiga Perempuan, lahir di Jakarta, 25 Juni 2012
 - KUMOZA PUTRI AGRIPINA, anak keempat Perempuan, lahir di Jakarta, 25 Juni 2012
 - KUMARA PUTRA AGRAPRANA, anak kelima Laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Juni 2012
4. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak kelima, Pemohon nomor 44780/KLU/JP/2012 tanggal 25 Juni 2012, Nama Pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang tua/ayah, dalam hal ini Pemohon berkhendak memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga yang semula nama Pemohon tercatat atas nama EVA MONICA sehingga menjadi EVA TANTRI MONICA,

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menambahkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak ingin memasukan nama pemohon/orang tua/ayah yang sebenarnya,
6. Bahwa pencatatan perubahan, menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus . mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili pemohon, Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Ngeri Jakarta Barat cq. Hakim Permohonan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada kutipan Akta kelahiran no: 44780/KLU/JP/2012 Anak kelima Pemohon yang semua tercatat EVA MONICA sehingga menjadi EVA TANTRI MONICA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran anak sebagaimana dimaksud Kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eva Tantri Monica, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujiono, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44780/KLU/JP/2012 atas nama Kumara Putra Agraprana, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/38/VII/1999, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173070512121019 atas nama kepala keluarga Mujiono, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-03012017-0033 atas nama Eva Tantri Monica, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Eva Tantri Monica tanggal 7 Januari 1983, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didepan persidangan menerangkan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. NAZIRA PUTRI SUKMA RAMADHANI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa suami Pemohon (ayah saksi) bernama Mujiono;
- Bahwa dari perkawinan orang tua saksi tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Vinka, Nazira (saksi), Kumora, Kumoza dan Kumara;
- Bahwa adik-adik saksi yang bernama Kumora, Kumoza dan Kumara merupakan anak kembar tiga yang lahir pada tanggal 25 Juni 2012;
- Bahwa Kumora, Kumoza dan Kumara sudah memiliki Akta Kelahiran tetapi nama ibu yang tercantum adalah Eva Monica;
- Bahwa saksi memiliki Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ibu Eva Tantri Monica;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Eva Tantri Monica, sebagaimana Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak yang bernama Kumora, Kumoza dan Kumara menjadi Eva Tantri Monica;

2. RUDIANSYAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Mujiono;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Mujiono tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Vinka, Nazira, Kumora, Kumoza dan Kumara;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kumora, Kumoza dan Kumara merupakan anak kembar tiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kumora, Kumoza dan Kumara sudah memiliki Akta Kelahiran tetapi terdapat kekeliruan penulisan nama ibu di dalam Kata Kelahiran tersebut, nama yang tercantum adalah Eva Monica;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Eva Tantri Monica, sebagaimana Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

3. MUJIONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri Saksi;
- Bahwa saksi dan Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 15 Juli 1999;
- Bahwa dari perkawinan tersebut saksi dan Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Vinka, Nazira, Kumora, Kumoza dan Kumara;
- Bahwa anak yang bernama Kumora, Kumoza dan Kumara merupakan anak kembar tiga yang lahir pada tanggal 25 Juni 2012;
- Bahwa Kumora, Kumoza dan Kumara sudah memiliki Akta Kelahiran tetapi nama ibu yang tercantum adalah Eva Monica;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Eva Tantri Monica, sebagaimana Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak yang bernama Kumora, Kumoza dan Kumara menjadi Eva Tantri Monica;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan ini dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan agar diberi izin untuk merubah nama Pemohon pada kutipan Akta kelahiran Nomor 44780/KLU/JP/2012 Anak ketiga Pemohon yang semua tercatat Eva Monica sehingga menjadi Eva Tantri Monica;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Mujiono pada tanggal 15 Juli 1999 di Jakarta dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa Pemohon berkehendak memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Nomor 44780/KLU/JP/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang semula nama Pemohon tercatat atas nama EVA MONICA menjadi EVA TANTRI MONICA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Eva Tantri Monica dapat dibuktikan Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Jalan Kemanggisan Ilir 2 No. 30, Jakarta Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Eva Tantri Monica telah melakukan perkawinan dengan Mujiono dan dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Vinka Cristalia Devi, Nazira Putri Sukma Ramadhani, Kumora Putri Agripina, Kumoza Putri Agripina dan Kumara Putra Agraprana;
- Bahwa Pemohon telah melahirkan anak ketiga bernama Kumara Putra Agraprana pada tanggal 25 Juni 2012;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44780/KLU/JP/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Kumara Putra Agraprana, nama Pemohon yang tercantum adalah Eva Monica;
- Bahwa nama Pemohon yang benar sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Eva Tantri Monica;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 44780/KLU/JP/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang semula tertulis Eva Monica menjadi Eva Tantri Monica;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon bernama Eva Tantri Monica merupakan ibu dari Kumara Putra Agraprana dan terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44780/KLU/JP/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Kumara Putra Agraprana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Kumara Putra Agraprana dengan Nomor 44780/KLU/JP/2012 cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap";

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Kumara Putra Agraprana dengan Nomor 44780/KLU/JP/2012 yang semula tercatat EVA MONICA menjadi EVA TANTRI MONICA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Novita Riama, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Rully Dwiyanti Yunitasari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rully Dwiyanti Yunitasari, S.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	30.000,00;
2. Proses Perkara	Rp	150.000,00;
3. Biaya Penggandaan....	Rp	1.800,00;
4. Redaksi	Rp	30.000,00;
5. Materai	Rp	10.000,00;
Jumlah	Rp	221.800,00;

(dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)